



PANDUAN ADVOKASI JAMINAN SOSIAL *FREELANCER*

Diterbitkan oleh:

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi (SINDIKASI)

Jalan Tebet Timur 1 D, No. 1, Tebet Timur,
Tebet, Jakarta Selatan

Email: serikat@sindikasi.org

Website: <http://www.sindikasi.org>

Tahun terbit:

2022

Penulis:

Estu Putri Wilujeng

Ikhsan Raharjo

Guruh Dwi Riyanto

Desain Sampul dan Layout:

Dedi Suhendi

KATA SAMBUTAN

Freelancer: Bekerja Mandiri tak Harus Berjuang Sendiri

Status hubungan kerja *freelance* atau kerap disebut kerja harian lepas memiliki kerentanan khas yang selama ini belum memiliki perlindungan khusus. Salah satu kerentanan khas tersebut adalah sebagian besar *freelancer* tidak terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek). Dalam riset terbaru SINDIKASI tentang kerja layak pekerja media dan industri kreatif pada 2021 menemukan bahwa *freelancer* lebih berisiko tidak memiliki jaminan sosial dibandingkan pekerja tetap dan kontrak.

Hasil riset tersebut memperkuat temuan SINDIKASI sebelumnya mengenai hak-hak normatif *freelancer*. Pada 2018-2019, SINDIKASI menginisiasi diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama *freelancer* di tiga kota/wilayah, yaitu Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Dari kegiatan tersebut, SINDIKASI menemukan bahwa 93% dari *freelancer* yang berpartisipasi di tiga kota itu tidak memiliki jaminan kesehatan dan keselamatan kerja selama periode kerja. Kondisi tersebut jelas meningkatkan kerentanan para *freelancer*.

SINDIKASI menyadari kerentanan khas pekerja *freelancer* tersebut sejak terbentuk dan mengorganisir pekerja media dan industri kreatif pada 2017. Saat itu, para *freelancer* mengeluhkan ketiadaan sejumlah hak-hak normatif atau mendasar pekerja seperti kepastian upah, upah layak, hingga jaminan sosial. *Freelancer* yang bekerja secara mandiri harus pula mengupayakan sendiri untuk mendapatkan Jamsostek. Meski dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 mengatur kewajiban pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas kurang dari tiga bulan mengikutsertakan dalam program Jamsostek, kenyataannya *freelancer* mengongkosi sendiri perlindungan untuk kesehatan dan keselamatan kerja.

Sebagai serikat pekerja, SINDIKASI kemudian mengupayakan berbagai langkah advokasi untuk mendesak pemenuhan hak-hak normatif termasuk Jamsostek bagi *freelancer*. Pada 2019, SINDIKASI telah menerbitkan buku "Pedoman Kontrak Kerja *Freelancer*" yang merupakan upaya untuk memperkuat daya tawar *freelancer* dalam mengadvokasi hak-hak ketenagakerjaannya. Buku itu terbit juga didasari fakta temuan SINDIKASI sebelumnya bahwa sebagian besar *freelancer* tidak memiliki kontrak kerja tertulis. Ketiadaan kontrak kerja ini telah menyumbang kerentanan pelanggaran hak ketenagakerjaan yang dialami *freelancer*. Tanpa kontrak kerja tertulis, *freelancer* kesulitan untuk menuntut pemenuhan haknya saat mengalami pelanggaran. Buku itu dilengkapi dan diterbitkan ulang pada 2020 untuk edisi pandemi.

Upaya advokasi SINDIKASI untuk *freelancer* terus berlanjut. Hal itu juga terutama mengingat sebagian besar atau sekitar 70 persen anggota SINDIKASI merupakan *freelancer*. Buku ini merupakan upaya advokasi SINDIKASI berikutnya untuk mendesak pemenuhan hak kerja layak bagi *freelancer*. Salah satu indikator pemenuhan hak kerja layak tersebut adalah terlindunginya pekerja/*freelancer* dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek). *Freelancer* bisa secara mandiri maupun kolektif mendaftar program Jamsostek.

Kami berharap buku ini bermanfaat bagi anggota, pengurus SINDIKASI, maupun pekerja secara umum yang mengupayakan pemenuhan jaminan sosial bagi *freelancer*. Meski sayangnya, *freelancer* masih harus mendaftarkan dirinya sendiri dalam program Jamsostek, bukan dipenuhi oleh pemberi kerja sebagai bagian dari kewajiban. Namun, SINDIKASI meyakini para *freelancer* yang bekerja secara mandiri tidak harus sendirian dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan. SINDIKASI mengajak para *freelancer* untuk mengorganisir diri dan bergabung dalam serikat pekerja untuk secara kolektif mewujudkan kerja layak. *Freelancer* bersatulah!

Nur Aini
Ketua SINDIKASI

KATA PENGANTAR

Langkah Kecil Mengurai Benang Kusut Perlindungan *Freelancer*

Serikat pekerja membutuhkan terobosan dan inovasi dalam mengorganisasi generasi-generasi muda. Perubahan teknologi dan dunia kerja membuat tren hubungan kerja lepas (*freelance*) semakin meningkat pada anak muda. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan pekerja lepas dan pemilik perusahaan kecil mengalami peningkatan 26 persen pada Agustus 2020 menjadi 33,34 juta. Bank Dunia juga mencatat pertumbuhan 30 persen setiap tahun pada pekerja lepas dengan dominasi usia 18-44 tahun. Terlebih, angka pekerja lepas di sektor pekerja media dan kreatif yang patut diduga jauh lebih tinggi.

Meskipun begitu, serikat pekerja di Indonesia masih tertatih-tatih beradaptasi membela hak-hak dan mengorganisasi pekerja lepas dalam serikat. Penyusunan buku ini merupakan satu dari sekian upaya SINDIKASI untuk mengurai benang kusut kedua persoalan tersebut. Gagasan untuk penyusunan buku panduan ini berawal dari sebuah eksperimen SINDIKASI untuk memastikan sejumlah anggota pekerja lepas di media untuk mendapatkan jaminan sosial. SINDIKASI melihat peluang untuk memperbaiki dan menyebarkan strategi tersebut melalui kegiatan penyusunan buku panduan ini.

Dalam proses penyusunan buku panduan ini, SINDIKASI juga mendapati sejumlah peluang dan tantangan untuk pengorganisasian pekerja lepas ke depan. Salah satu tantangan utama adalah persoalan *hyper regulation* ketenagakerjaan dan “bias” dalam melihat hubungan kerja. Meski BPJS Ketenagakerjaan dapat memasukkan pekerja lepas dalam kelompok Bukan Penerima Upah, berbagai persyaratan untuk klaim manfaat masih mengandaikan semua pekerja bekerja dengan pemberi kerja permanen, jam kerja yang teratur, dan pergi ke pabrik atau kantor. Ketika menyusun buku ini, SINDIKASI juga tengah melakukan perundingan kolektif dengan salah satu media siber. Namun, persyaratan untuk mencatatkan Perjanjian Kerja Bersama juga masih mengabaikan para pekerja lepas.

Meskipun begitu, penyusunan buku ini juga menunjukkan harapan-harapan perbaikan pengorganisasian dan pembelaan pekerja lepas. Dalam prosesnya, kami melihat serikat pekerja dan organisasi jurnalis semakin menyadari kebutuhan pembaruan strategi terkait anggota pekerja lepas. Selain itu, pembaruan strategi tampak menarik minat para pekerja lepas untuk berserikat.

Kami mengucapkan terima kasih pada dukungan dari afiliasi internasional SINDIKASI, International Federation of Journalists (IFJ), dalam pelaksanaan program ini. Program Union to Union mendukung baik secara keuangan maupun secara gagasan dalam penyusunan buku panduan ini. Kami juga berterima kasih terhadap segenap *freelancer*, BPJS Ketenagakerjaan, gerakan serikat pekerja, dan organisasi jurnalis yang menyumbangkan gagasan dalam penyusunan buku ini. Di antaranya adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), dan Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia.

SINDIKASI ingin agar langkah kecil ini dapat berkontribusi terhadap pembelaan dan penguatan konsolidasi para pekerja lepas. Pada akhirnya, konsolidasi pekerja lepas diharapkan dapat mendorong perubahan kebijakan ketenagakerjaan Indonesia yang lebih menjembatani tren baru ketenagakerjaan ini.

Guruh Riyanto

Program Manager

Koordinator Majelis Pertimbangan Organisasi SINDIKASI

DAFTAR ISI

Kata Sambutan.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
BAB I Kondisi Jaminan Sosial di Kalangan <i>Freelancer</i>	1
BAB II Program Jaminan Sosial untuk <i>Freelancer</i>	5
Jaminan Kecelakaan Kerja.....	6
Jaminan Kematian	9
Jaminan Hari Tua	9
BAB III Pendaftaran Jaminan Sosial untuk <i>Freelancer</i>	11
Skema Kolektif	12
Skema Individu	13
BAB IV Klaim Manfaat Jaminan Sosial untuk <i>Freelancer</i>	16
Lampiran: Format Kronologi Kecelakaan Kerja	20

BAB I

Kondisi Jaminan Sosial di Kalangan *Freelancer*



“Suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak,” demikian definisi jaminan sosial seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Beleid itu merinci lima jenis program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

Belakangan, program jaminan sosial bertambah satu, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang masuk dalam *Omnibus Law* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jaminan Kehilangan Pekerjaan muncul sebagai “pemanis” setelah pemerintah dan DPR bersepakat memakai resep Bank Dunia dalam memangkas hak-hak dasar kelas pekerja, seperti pesangon dan memperluas sistem pasar kerja fleksibel dalam UU Cipta Kerja.


Jaminan sosial merupakan perlindungan yang semestinya didapat seluruh rakyat Indonesia, termasuk kelas pekerja. Namun, konsep dan penerapannya dirasa masih belum menyentuh semua lapisan pekerja, terutama pekerja lepas atau *freelancer*.

Dalam hal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, data menunjukkan ada ketimpangan yang begitu besar antara pekerja formal dan pekerja informal, termasuk *freelancer* industri media dan kreatif di dalamnya. Data BPJS Ketenagakerjaan pada 2021 menunjukkan sebanyak 20,83 juta pekerja formal terdaftar sebagai peserta kategori Penerima Upah sementara hanya 3,55 juta pekerja informal yang terdaftar sebagai peserta kategori Bukan Penerima Upah. Padahal, jumlah pekerja informal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, mencapai 77,9 juta orang pada tahun lalu.

Data serupa juga ditemukan dalam riset SINDIKASI. Survei Kerja Layak 2021 menemukan bahwa 73,7 persen responden pekerja media dan industri kreatif mengaku khawatir atas tidak adanya jaminan sosial dari tempat kerja.

Sementara itu, sebagian besar pekerja mengaku memiliki Jaminan Kesehatan, yaitu sebesar 64,7 persen. Namun, hanya sebagian kecil atau kurang dari 30 persen yang memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. Artinya, kepesertaan BPJS Kesehatan cenderung lebih tinggi di antara pekerja media dan industri kreatif dibanding kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Jika diukur berdasarkan status pekerjaan, masih cukup banyak pekerja tetap dan pekerja kontrak yang tidak memiliki jaminan sosial. Namun dibandingkan dengan pekerja tetap dan kontrak, *freelancer* lebih berisiko tidak memiliki jaminan sosial. Sebagian kecil pekerja bahkan tidak tahu mereka memiliki jaminan sosial atau tidak.



Grafik: Jaminan sosial yang dimiliki responden berstatus hanya pekerja bebas

Temuan di atas juga sejalan dengan kondisi rentan yang dihadapi pekerja industri film dan iklan. Kertas Posisi *Sepakat di 14: Advokasi Pembatasan Waktu Kerja dan Perlindungan Hak Pekerja Film Indonesia* yang dirilis SINDIKASI dan Indonesian Cinematographers Society (ICS) juga menemukan fakta bahwa 88,27 persen responden pekerja film dan iklan mengaku tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, risiko kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja di industri film dan iklan begitu tinggi mengingat rata-rata waktu kerja mereka antara 16-20 jam per hari syuting.

Dalam *Focus Group Discussion* penyusunan buku panduan ini, salah satu Anggota SINDIKASI yang berprofesi sebagai musisi mengaku dirinya tidak memahami seluk beluk mengenai jaminan sosial. Ia hanya mengetahui bahwa jaminan sosial hanya untuk melindungi pekerja tetap bukan *freelancer* seperti dirinya. Meski begitu, ia merasa dirinya dan musisi lainnya perlu untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hal senada diungkapkan Anggota SINDIKASI lain yang bekerja sebagai *voice over talent*. Dia mengatakan selama dirinya bekerja sebagai *freelancer* tidak pernah ditawarkan manfaat perlindungan jaminan sosial oleh pemberi kerjanya. Pasal mengenai jaminan sosial juga tidak pernah ia jumpai dalam perjanjian kerja tertulis.

Dua pengakuan di atas memberikan gambaran umum tentang masih minimnya pengetahuan mengenai jaminan sosial di kalangan *freelancer*. Selain itu, pemberi kerja juga umumnya tidak mendaftarkan *freelancer* ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Perlu ada intervensi khusus dari serikat pekerja. Singkatnya, perlindungan jaminan sosial belum menjadi budaya kerja di kalangan *freelancer* dan pemberi kerjanya.

Oleh karena itu, SINDIKASI telah dan terus mengembangkan strategi dan pendekatan baru guna menyelesaikan permasalahan di atas agar para *freelancer* pada industri media dan kreatif mendapat hak yang sama dengan pekerja tetap dalam hal perlindungan jaminan sosial. Namun pendekatan itu harus didasarkan pada prinsip bahwa jaminan sosial *freelancer* merupakan kewajiban pemberi kerja.

BAB II

Program Jaminan Sosial untuk *Freelancer*



BPJS Ketenagakerjaan membagi kepesertaan jaminan sosial ke dalam dua kategori peserta, yaitu Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah. Sederhananya, kategori Penerima Upah ditargetkan untuk pekerja berstatus tetap yang mendapat upah rutin dari pemberi kerjanya setiap bulan. Adapun *freelancer* masuk ke dalam kategori Bukan Penerima Upah. Kedua kategori ini memiliki perbedaan dalam hal skema iuran dan cakupan program.

Cakupan jaminan sosial untuk pekerja tetap lebih luas karena memiliki tambahan Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Iuran untuk peserta Penerima Upah dibagi antara pekerja dan pemberi kerja.

Di sisi lain, cakupan jaminan sosial untuk *freelancer* hanya terdiri dari tiga program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). *Freelancer* dapat memilih dua paket jaminan sosial yaitu JKK-JKM atau JKK-JKM-JHT yang keduanya memiliki perbedaan besaran iuran dan manfaat.

I. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur cedera pada tubuh manusia sebagai akibat suatu peristiwa, seperti terjatuh, terpukul, tertabrak, dan lainnya.

Selain kecelakaan kerja, JKK juga mencakup penyakit yang diderita peserta sebagai akibat dari lingkungan kerja. Manfaat yang diberikan berupa uang tunai dan pelayanan kesehatan.

Manfaat JKK

Program ini memberi manfaat kepada peserta, yaitu:

1. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 - A. Pemeriksaan dasar dan penunjang
 - B. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan
 - C. Rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit swasta yang setara
 - D. Perawatan intensif
 - E. Perawatan diagnostik
 - F. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
 - G. Pelayanan khusus
 - H. Alat kesehatan dan *implant*

- I. Jasa dokter/tenaga medis
 - J. Operasi
 - K. Pelayanan darah
 - L. Rehabilitasi medik
 - M. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja
 - N. Perawatan di rumah (*homecare*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis
 - b. Diberikan berdasarkan rekomendasi dokter
 - c. Dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan
 - d. Diberikan maksimal satu tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp 20 juta
2. Santunan berupa uang meliputi:
- A. Penggantian biaya transportasi dengan rincian:
 - a. Transportasi darat, sungai, atau danau maksimal sebesar Rp 5 juta
 - b. Transportasi laut maksimal sebesar Rp 10 juta
 - c. Transportasi udara maksimal sebesar Rp 10 juta
 - d. Jika menggunakan lebih dari satu angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari tiap angkutan yang digunakan
 - B. Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Enam bulan pertama diberikan sebesar 100 persen dari upah yang dilaporkan
 - b. Enam bulan kedua diberikan sebesar 100 persen dari upah yang dilaporkan
 - c. Enam bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50 persen dari upah yang dilaporkan
 - C. Santunan cacat meliputi:
 - a. Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel cacat x 80 x upah sebulan yang dilaporkan
 - b. Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel cacat x 80 x upah sebulan
 - c. Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x upah sebulan

- d. Santunan kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan yang dilaporkan. Besaran santunan kematian paling sedikit sebesar santunan kematian pada program Jaminan Kematian (JKM) yaitu Rp 20 juta
- e. Biaya pemakaman sebesar Rp 10 juta
- f. Santunan berkala diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp 12 juta
- g. Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthose*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40 persen dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik
- h. Penggantian biaya gigi tiruan maksimal Rp 5 juta
- i. Penggantian alat bantu dengar maksimal Rp 2,5 juta
- j. Penggantian biaya kacamata maksimal Rp 1 juta
- k. Santunan beasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ◆ Diberikan bagi anak dari peserta apabila memiliki masa kepesertaan minimal tiga tahun
 - ◆ Diberikan untuk dua orang anak peserta secara berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan
- l. Besaran manfaat beasiswa JKK:
 - ◆ TK sampai SD/ sederajat sebesar Rp 1,5 juta per orang per tahun maksimal selama delapan tahun
 - ◆ SMP/ sederajat sebesar Rp 2 juta per orang per tahun maksimal selama tiga tahun
 - ◆ SMA/ sederajat sebesar Rp 3 juta per orang per tahun maksimal selama tiga tahun
 - ◆ Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp 12 juta per orang per tahun maksimal lima tahun
 - ◆ Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun
 - ◆ Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah maka beasiswa diberikan pada saat anak telah memasuki usia sekolah
 - ◆ Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.

II. Jaminan Kematian (JKM)

Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak mendapat manfaat JKM. Program ini diberikan untuk meringankan beban ahli waris baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

Manfaat JKM:

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti:

- A. Santunan sekaligus sebesar Rp 20 juta
- B. Santunan berkala selama 24 bulan sebesar Rp 12 juta
- C. Biaya pemakaman sebesar Rp 10 juta
- D. Santunan beasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ◆ Diberikan bagi anak dari peserta apabila memiliki masa kepesertaan minimal tiga tahun
 - ◆ Diberikan untuk dua orang anak peserta secara berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan
 - ◆ Besaran manfaat beasiswa JKM:
 - a. TK sampai SD/ sederajat sebesar Rp 1,5 juta per orang per tahun maksimal selama delapan tahun
 - b. SMP/ sederajat sebesar Rp 2 juta per orang per tahun maksimal selama tiga tahun
 - c. SMA/ sederajat sebesar Rp 3 juta per orang per tahun maksimal selama tiga tahun
 - d. Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp 12 juta per orang per tahun maksimal lima tahun
 - e. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun
 - f. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah maka beasiswa diberikan pada saat anak telah memasuki usia sekolah
 - g. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja

III. Jaminan Hari Tua (JHT)

Program perlindungan JHT ini bertujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat JHT berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya.

Manfaat JHT

Uang tunai akan dibayarkan:

1. Sekaligus apabila peserta:
 - A. Mencapai usia 56 tahun
 - B. Berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja di mana pun
 - C. Terkena pemutusan hubungan kerja dan sedang tidak aktif bekerja di mana pun
 - D. Meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya
 - E. Cacat total tetap, atau
 - F. Meninggal dunia
2. Sebagian maksimal sepuluh persen dalam rangka dalam rangka persiapan memasuki masa pensiun atau maksimal tiga puluh persen untuk kepemilikan rumah apabila peserta memiliki masa kepesertaan paling sedikit sepuluh tahun dan hanya dapat diambil maksimal satu kali

BAB III

Pendaftaran Jaminan Sosial untuk *Freelancer*



Serikat pekerja perlu memiliki strategi dan pendekatan baru mengingat rendahnya cakupan kepesertaan jaminan sosial di kalangan *freelancer* seperti telah diurai pada Bab I. Kondisi ini telah berlangsung lama dan belum menunjukkan tanda perbaikan yang signifikan.

Untuk menjawab kebutuhan itu, SINDIKASI telah melakukan advokasi guna meningkatkan cakupan jaminan sosial bagi *freelancer* pada industri media dan kreatif melalui program Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Agen Perisai) BPJS Ketenagakerjaan sejak awal 2022. Skema pembayaran iuran keanggotaan SINDIKASI juga telah diintegrasikan dengan program jaminan sosial bagi anggota yang membutuhkan.

Pengurus SINDIKASI, baik di tingkat pusat maupun wilayah, dapat membantu *freelancer*, baik anggota maupun non-anggota SINDIKASI, untuk memiliki jaminan sosial melalui dua skema, yaitu secara kolektif maupun individual.

I. Skema Kolektif

Langkah ini diawali dengan negosiasi antara SINDIKASI yang mewakili *freelancer* dan pihak pemberi kerja untuk menyepakati ketentuan-ketentuan dalam hal pendaftaran, pembayaran, hingga klaim jaminan sosial. Selanjutnya, kesepakatan mengenai jaminan sosial ini dituangkan ke dalam sebuah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara SINDIKASI dan pihak pemberi kerja yang menjadi acuan dalam membuat kontrak kerja perorangan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat bernegosiasi:

- A. Tekankan kepada pihak pemberi kerja bahwa para *freelancer* memiliki hak atas jaminan sosial sama seperti pekerja tetap sebagaimana dijamin melalui undang-undang. Pihak pemberi kerja yang telah menunaikan kewajiban tersebut bukan hanya menunjukkan kepatuhan hukum agar dapat terhindar dari sanksi tapi juga berkomitmen terhadap kesejahteraan pekerjanya
- B. Tekankan kepada pihak pemberi kerja bahwa dengan mendaftarkan *freelancer* sebagai peserta jaminan sosial maka sesungguhnya mereka telah mengurangi potensi beban biaya apabila terjadi kecelakaan kerja maupun kematian karena sebagian besar risiko telah dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan
- C. Pastikan agar pihak pemberi kerja membayarkan iuran jaminan sosial para *freelancer* sebelum periode kerja dimulai agar perlindungan dapat optimal

- D. Pastikan agar pihak pemberi kerja tidak memotong upah *freelancer* untuk menutup iuran BPJS Ketenagakerjaan
- E. Pastikan agar pihak pemberi kerja membayarkan iuran jaminan sosial minimal untuk periode tiga bulan meskipun masa kerja *freelancer* kurang dari waktu itu. BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya memberikan opsi periode iuran untuk satu bulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan. Namun SINDIKASI hanya menerima minimal tiga bulan periode iuran agar masa cakupan jaminan sosial bagi *freelancer* lebih panjang sekaligus mempermudah langkah advokasi
- F. Pastikan agar pihak pemberi kerja dan *freelancer* memahami manfaat jaminan sosial yang didapat
- G. Usahakan agar *freelancer* mendapatkan manfaat jaminan sosial yang besar dengan memastikan mereka tercakup ke dalam paket penuh jaminan sosial kategori Bukan Penerima Upah, yaitu JKK, JKM, dan JHT
- H. Usahakan agar nilai upah *freelancer* yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai atau setidaknya mendekati dengan nilai upah asli mereka. Semakin besar nilai upah yang dilaporkan maka semakin besar nilai iuran dan manfaat jaminan sosial bagi *freelancer*. Apabila langkah ini belum mampu dipenuhi pihak pemberi kerja maka besaran upah yang dilaporkan dapat menggunakan nilai minimal yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Rp 1 juta
- I. Pastikan agar hasil negosiasi ini dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dicatatkan pada Dinas Ketenagakerjaan setempat agar memiliki kekuatan hukum
- J. Pastikan agar ada ruang melakukan negosiasi ulang isi PKB pada masa mendatang untuk meningkatkan kualitas jaminan sosial seperti meningkatkan nilai upah yang dilaporkan, memperpanjang periode iuran, dan/atau menambah program jaminan sosial

2. Skema Individu

Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui skema individu cukup dilakukan SINDIKASI dengan memasukkan data informasi pribadi *freelancer* ke dalam sistem Agen Perisai tanpa terlibat langsung dengan pihak pemberi kerjanya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan skema individu:

- A. Pastikan *freelancer* memahami manfaat jaminan sosial yang didapat
- B. Pastikan agar *freelancer* membayarkan iuran jaminan sosial minimal untuk periode tiga bulan. BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya memberikan opsi periode iuran untuk satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan. Namun SINDIKASI hanya menerima minimal tiga bulan periode iuran agar masa cakupan jaminan sosial bagi *freelancer* lebih panjang sekaligus mempermudah langkah advokasi
- C. Usahakan agar *freelancer* memasukkan komponen iuran BPJS Ketenagakerjaan ke dalam perjanjian kerja tertulis dengan pemberi kerjanya. Dengan demikian, *freelancer* tidak menanggung sendiri iuran bulanan melainkan menjadi tanggung jawab pemberi kerja
- D. Usahakan agar *freelancer* mendapatkan manfaat jaminan sosial yang besar dengan memastikan mereka tercakup ke dalam paket penuh jaminan sosial kategori Bukan Penerima Upah, yaitu JKK, JKM, dan JHT
- E. Usahakan agar nilai upah *freelancer* yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai atau setidaknya mendekati dengan nilai upah asli mereka. Semakin besar nilai upah yang dilaporkan maka semakin besar nilai iuran dan manfaat jaminan sosial bagi *freelancer*. Apabila langkah ini belum mampu dipenuhi *freelancer* maka besaran upah yang dilaporkan dapat menggunakan nilai minimal yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan yaitu Rp 1 juta
- F. Pastikan agar *freelancer* membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan mereka secara rutin sebelum jatuh tempo untuk mendapat perlindungan jaminan sosial yang optimal

SINDIKASI perlu meminta beberapa informasi pribadi *freelancer* untuk mendaftarkan mereka ke dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan melalui akun Agen Perisai. Data pribadi ini merupakan rahasia yang harus dijaga secara baik, seperti diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku SINDIKASI.

Adapun data yang perlu dilengkapi yaitu:

- A. Nama lengkap (Sesuai KTP termasuk penulisan gelar atau singkatan)
- B. Nomor Induk Kependudukan
- C. Tanggal kelahiran
- D. Tempat kelahiran
- E. Alamat lengkap (Sesuai KTP)
- F. Alamat lengkap saat ini
- G. Agama (Sesuai KTP)
- H. Lokasi kerja (Kota/kabupaten)
- I. Nomor telepon seluler
- J. Alamat email
- K. Pekerjaan utama
- L. Pekerjaan sampingan
- M Rata-rata jam kerja (Misal: Pukul 8-18)
- N. Dasar penghasilan untuk penetapan manfaat (Minimal Rp 1 juta)
- O. Program perlindungan yang dipilih (Jaminan Kecelakaan Kerja-Jaminan Kematian atau Jaminan Kecelakaan Kerja-Jaminan Kematian-Jaminan Hari Tua)
- P. Periode pembayaran iuran (tiga bulan, enam bulan, atau dua belas bulan)

Catatan

Kadang kala NIK seseorang gagal diinput ke dalam sistem Agen Perisai dengan keterangan “tidak sesuai *database* kependudukan”. Untuk kasus ini, *freelancer* perlu terlebih dahulu melakukan validasi NIK ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat KTP-nya dikeluarkan.

Sistem Agen Perisai memiliki keterbatasan pilihan pekerjaan yang sesuai dengan karakter pekerja media dan industri kreatif. Oleh karena itu, *freelancer* dapat didaftarkan dengan jenis pekerjaan yang paling mendekati, seperti “wartawan”, “peneliti”, atau “seniman”.

BAB IV

Klaim Manfaat Jaminan Sosial untuk *Freelancer*



Setiap tahun tren kecelakaan kerja terus meningkat. Data BPJS Ketenagakerjaan melaporkan pada 2020 terdapat 225 ribu kasus kecelakaan kerja. Naik sekitar 19 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 182 ribu kasus. Adapun usia terbanyak yang mengalami kecelakaan kerja yaitu pekerja muda berusia antara 20 hingga 25 tahun.

Sementara itu, jumlah penyakit akibat kerja yang dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan sangat timpang dibanding kasus kecelakaan kerja. Pada 2020 hanya ada 53 kasus penyakit akibat kerja sementara Januari hingga September 2021 terdapat 179 kasus penyakit akibat kerja yang mayoritasnya merupakan kasus penularan Covid-19.

Salah satu faktor yang menyebabkan timpangnya angka penyakit akibat kerja dengan angka kecelakaan kerja seperti dilihat dari data di atas, menurut pengamatan SINDIKASI, adalah rendahnya pengetahuan pekerja mengenai konsep penyakit akibat kerja. Seringkali penyakit yang pekerja alami adalah penyakit yang luput diidentifikasi bahwa itu adalah akibat dari lingkungan kerjanya sehingga tidak menerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja.

Padahal, Indonesia telah menambah secara signifikan jumlah penyakit akibat kerja dari semula 31 jenis penyakit menjadi 88 jenis penyakit, seperti dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja. Aturan ini membagi Penyakit Akibat Kerja ke dalam empat jenis, yaitu penyakit yang diakibatkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, penyakit berdasarkan sistem target organ, penyakit kanker akibat kerja, dan penyakit spesifik lainnya.

Perpres Nomor 7 Tahun 2019 ini juga merupakan capaian advokasi kebijakan SINDIKASI karena telah mengakui isu gangguan mental dan perilaku sebagai salah satu bentuk Penyakit Akibat Kerja. Gangguan mental dan perilaku dalam aturan ini meliputi gangguan stres pasca trauma dan bentuk lainnya yang muncul akibat aktivitas pekerjaan. Di sisi lain, temuan SINDIKASI terhadap *freelancer* dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya menunjukkan bahwa 79 persen *freelancer* mengaku merasa beban, jam kerja, dan nilai pembayaran hasil kerja mereka mempengaruhi kesehatan mental.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh perangkat organisasi dan Anggota SINDIKASI untuk mengetahui dan memiliki kemampuan dalam mendampingi *freelancer* dalam mengklaim manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja apabila mengalami suatu kecelakaan di lingkungan kerja, mengidap Penyakit Akibat Kerja baik fisik maupun mental.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membantu klaim jaminan sosial khususnya JKK:

1. Apabila terjadi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja maka peserta jaminan sosial perlu langsung dibawa ke rumah sakit maupun klinik yang berstatus Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK)
2. BPJS Ketenagakerjaan mensyaratkan agar peristiwa kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja harus dilaporkan 2x24 jam agar manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dapat digunakan
3. Pelaporan kejadian dapat dilakukan melalui *call center* 175, mengisi formulir di PLKK, atau menghubungi Pembina BPJS Ketenagakerjaan
4. Periode yang sangat singkat ini kemungkinan besar akan menjadi kendala saat pekerja media dan industri kreatif mengalami gangguan psikologi akibat lingkungan kerja karena akan sulit dalam menentukan waktu kejadian
5. Dalam pengurusan klaim, salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah bukti bahwa peserta jaminan sosial itu sedang dalam hubungan kerja saat kecelakaan terjadi. Bentuknya dapat berupa surat tugas atau poster kegiatan apabila peserta jaminan sosial bekerja sebagai musisi

BPJS Ketenagakerjaan akan meminta beberapa dokumen sebagai syarat pencairan manfaat JKK antara lain:

1. Formulir 3 (Laporan Kecelakaan Tahap I)
2. Formulir 3a (Laporan Kecelakaan Tahap II)
3. Formulir 3b (Laporan Kecelakaan Tahap III)
4. Kartu BPJS Ketenagakerjaan
5. E-KTP
6. Kronologis Kejadian Kecelakaan dan fotokopi E-KTP milik dua saksi
7. Laporan kepolisian apabila kecelakaan lalu lintas
8. Kuitansi pengobatan dan perawatan
9. Surat perintah tugas atau lembur jika kejadian di luar waktu kerja
10. Fotokopi kehadiran jika kasus kecelakaan terjadi pada waktu kerja
11. Buku tabungan
12. NPWP

Mesti diakui, peraturan-peraturan pelaksanaan klaim BPJS Ketenagakerjaan masih sangat bercirikan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya dilakukan di tempat kerja yang terpusat (pabrik atau kantor), hubungan kerja yang lebih stabil antara pemberi kerja dan pekerja, dan waktu kerja yang teratur. Dalam hubungan dan pola kerja yang lebih lumrah tersebut, terdapat surat perintah kerja atau lembur dan jam-jam kerja yang lebih jelas dan lain sebagainya. Lantas, bagaimana dengan pekerja lepas untuk memenuhi syarat-syarat tersebut?

1. Pastikan berbagai rekam jejak komunikasi digital tersimpan dengan baik. Hal ini mencakup komunikasi di aplikasi percakapan. Jika tidak memungkinkan adanya kontrak kerja untuk suatu proyek jangka pendek, jejak-jejak komunikasi digital ini akan menjadi bukti soal adanya perintah pekerjaan. Nantinya, bukti permintaan pekerjaan ini akan berfungsi layaknya surat perintah kerja atau surat lembur dalam proses klaim manfaat
2. Biasakan untuk melakukan dokumentasi terhadap kegiatan-kegiatan kerja. Sebagai contoh, tindakan sepele seperti mengambil foto dan swafoto ketika meliput dapat membantu penyusunan kronologis ketika terjadi kecelakaan kerja
3. Bagi *freelancer*, biasakan untuk mengkomunikasikan dengan keluarga atau teman sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan berisiko. Jika memungkinkan, lakukan pekerjaan itu bersama rekan kerja dan komunikasikan terlebih dahulu soal apa yang mesti dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Sebagai contoh, ketika meliput ke lokasi konflik, rekan kerja ini akan menjadi yang pertama dalam mengkomunikasikan untuk klaim kecelakaan kerja, termasuk dalam berhubungan dengan serikat
4. Dalam berkomunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, anggota SINDIKASI perlu diberikan penjelasan memadahi soal sifat pekerjaan *freelancer*. Artinya, perlu dikomunikasikan sejak awal bahwa pengertian tempat kerja bagi *freelancer* tidak semata ada di kantor atau pabrik. Kafe, rumah, *co-working space* dsb. merupakan bagian dari tempat kerja. Alhasil, kecelakaan lalu lintas menuju tempat-tempat tersebut mesti menjadi bagian dari pekerjaan

Lampiran
Format Kronologi Kecelakaan Kerja

KRONOLOGIS KECELAKAAN KERJA

Pada hari ___ tanggal _____20___, Pukul _____WIB salah satu anggota/rekan kerja kami mengalami Kecelakaan Kerja dalam proses bekerja di _____, adapun anggota/rekan kami adalah :

Nama : _____
Tugas/jabatan : _____

Kronologis kecelakaannya adalah sebagai berikut:

Pada jam _____ WIB, korban melakukan _____ untuk _____

Pada jam _____ korban mengalami _____

Pada jam _____ korban _____ dilarikan Ke rumah sakit _____ menggunakan _____.

Pihak rumah sakit _____ menyarankan dilakukan rawat inap mulai tanggal _____ dan diperkirakan sampai _____.

Hingga kronologi ini ditulis, korban _____ masih berobat jalan _____.

Demikian kronologis kecelakaan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kota kejadian, tanggal/bulan/tahun

Mengetahui,

Nama
(Jabatan/Posisi)

Saksi 1


Saksi 2

Nama
(Jabatan/Posisi)

Nama
(Jabatan/Posisi)



**SERIKAT PEKERJA MEDIA DAN INDUSTRI KREATIF
UNTUK DEMOKRASI**

 0811-1662-708 (Pusat Informasi SINDIKASI)

 Serikat SINDIKASI

 @serikatsindikasi

 @SINDIKASI_